



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/6 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SENTANI, BANK MANDIRI CABANG SENTANI, BANK DANAMON CABANG SENTANI, BANK NEGARA INDONESIA CABANG SENTANI, BANK SYARIAH INDONESIA CABANG SENTANI DAN BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SENTANI SEBAGAI SALAH SATU BANK INVESTASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam kedudukannya berwenang menetapkan/menunjuk bank yang dianggap sehat sebagai salah satu Bank untuk investasi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Bank Rakyat Indonesia Cabang Sentani, Bank Mandiri Cabang Sentani, Bank Danamon Cabang Sentani, Bank Negara Indonesia Cabang Sentani, Bank Syariah Indonesia Cabang Sentani dan Bank Tabungan Negara Cabang Sentani merupakan bank pemerintah yang memenuhi syarat serta layak untuk ditunjuk sebagai salah satu bank investasi Pemerintah Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penunjukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sentani, Bank Mandiri Cabang Sentani, Bank Danamon Cabang Sentani, Bank Negara Indonesia Cabang Sentani, Bank Syariah Indonesia Cabang Sentani dan Bank Tabungan Negara Cabang Sentani sebagai salah satu Bank Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Bank Rakyat Indonesia Cabang Sentani, Bank Mandiri Cabang Sentani, Bank Danamon Cabang Sentani, Bank Negara Indonesia Cabang Sentani, Bank Syariah Indonesia Cabang Sentani dan Bank Tabungan Negara Cabang Sentani sebagai salah satu Bank Investasi Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Hak dan kewajiban antara Bupati Jayapura dan bank yang ditunjuk sebagai salah satu Bank Investasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Perjanjian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH

PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.